



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA**

Jalan H. Sidi Inanayuh No. 42 Barabai 71351 Prov. Kalimantan Tengah Telp. (0517) 41146

Email : dpmptsp@hultsungaitengahkab.go.id

Website : dpmptspk.hultsungaitengahkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 503/004-IPSPAUD-TK/PM.PTSP.TK/X/2022

**TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK "MERATUS CERIA"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa Syarifudin Nor selaku Ketua Pengurus "Yayasan Lintas Meratus Membangun" sesuai dengan permohonannya bermaksud untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "Meratus Ceria";
 - c. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "Meratus Ceria" telah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 420/993.B.PAUIDM/DIK/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : TK "Meratus Ceria"
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jalan Lintas Meratus RT. 003 RW. 001
Desa Kindingan Kecamatan Hantakan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Nomor dan Tanggal Akta Pendirian : Nomor 38 Tanggal 13 Juni 2022
- Penyelenggara : Yayasan "Lintas Meratus Membangun"
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas wajib memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama Lembaga melaksanakan kegiatan pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan kegiatan pembelajaran dan keluarnya Surat Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Tengah
Pada tanggal : 19 Oktober 2022

A.n. Bupati Hulu Sungai Tengah
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,


Ir. H. AHMAD SYAHRANI EFFENDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660518 199303 1 006

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah